



PUTUSAN

Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Sr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sragen yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK 3314045105960002, tempat dan tanggal lahir, Sragen, 11 Mei 1996 (umur 27 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN SRAGEN, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir, Sragen, 15 Desember 1992, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, Desa / Kelurahan Jenggrik, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Januari 2024 telah mengajukan Gugat Cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sragen, dengan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Sr., tanggal 08 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 13 hlm. Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2012, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Propinsi Jawa Tengah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 389/31/VIII/2012, tertanggal 30 Agustus 2012. Pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di KABUPATEN SRAGEN, selama kurang lebih 7 tahun.
3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat merasakan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan melakukan hubungan layaknya suami istri (bada dukhul), dan sudah dikaruniai 3 anak yang bernama:
 - a. Velisa Ardila Nesa, NIK: 3314044804140003, Sragen 08 April 2014 (ikut Penggugat).
 - b. Deksa Ardinata Avatar, NIK: 3314043008150001, Sragen 30 Agustus 2015 (ikut Penggugat).
 - c. Devanno Ardiansyah, NIK: 3314042809190002, Sragen 28 September 2019 (ikut Penggugat);
4. Bahwa sejak bulan Januari 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk didamaikan, hal ini disebabkan masalah:
 - a. Tergugat Jarang memberikan nafkah batin kepada Penggugat.
 - b. Tergugat tidak peduli dengan nasib anak dan Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan Tergugat meninggalkan Penggugat dan sudah tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat, saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah di rumah selama kurang lebih 4 tahun, terhitung sejak Desember 2019, Penggugat tinggal di

Halaman 2 dari 13 hlm. Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nglaban RT.004, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx
xxxxxx. Sedangkan Tergugat tinggal di di KABUPATEN SRAGEN.

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah melakukan upaya mediasi/ musyawarah, namun upaya tersebut sia-sia.

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak dan sudah tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang sakkinah mawaddah wa rahmah.

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Tergugat telah melanggar sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 jo. PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal. 116 huruf (f) serta Yurisprudensi yang masih berlaku;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sragen Cq Majelis Hakim yang terhormat berkenan mnerima, memeriksa, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun kepada Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah berdasarkan hukum;

Halaman 3 dari 13 hlm. Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK: 3314045105960002, tanggal 31 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 389/31/VIII/2012 tanggal 30 Agustus 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kedawung xxxxxxxx xxxxxx Provinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.2;

B. Saksi:

1. Saksi I, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, dibawah sumpahnya ia memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami isteri, dan telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama :
 1. Velisa Ardila Nesa, umur 10 tahun,
 2. Deksa Ardinata Avatar, umur 8 tahun,

Halaman 4 dari 13 hlm. Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Sr.



3. Devano Ardiansyah, umur 4 tahun,
semuanya ikut dengan Penggugat;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi di Dukuh Nglaban RT 004, xxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Kedawung, Sragen;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis akan tetapi sejak bulan Januari 2019 mulai tidak rukun lagi keduanya sering berselisih dan bertengkar disebabkan masalah ekonomi dan kurangnya perhatian Tergugat kepada keluarga;
- Bahwa saksi melihat sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa puncaknya pada bulan Desember 2019 setelah itu Tergugat pulang ke tempat orang tuanya di Sengkleyen, Desa Janggrik, xxxxxxxx xxxxxxxx, Sragen sehingga pisah rumah sampai sekarang sudah 4 tahun lamanya;
- Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi layaknya suami isteri hingga sekarang;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan mereka akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan mereka;

2. Saksi II, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, dibawah sumpahnya ia memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai bude Penggugat;

Halaman 5 dari 13 hlm. Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami isteri dan telah dikaruniai orang anak, masing-masing bernama :

1. Velisa Ardila Nesa, umur 10 tahun,
2. Deksa Ardinata Avatar, umur 8 tahun,
3. Devano Ardiansyah, umur 4 tahun,

ketiganya ikut dengan Penggugat;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dukuh Nglaban RT 004 xxxx xxxxxxxxxx, Kedawung, Sragen;

- Bahwa setahu saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis akan tetapi sejak bulan awal tahun 2019 mulai tidak rukun lagi keduanya sering berselisih dan bertengkar disebabkan masalah ekonomi yang kurang dan kurangnya perhatian Tergugat kepada keluarga;

- Bahwa Saksi melihat sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa puncaknya pada bulan Desember 2019, dan setelah percekcoakan itu Tergugat pulang ke tempat orang tuanya di Sengkleyen, Desa Janggrik, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Sragen, sehingga pisah rumah sampai sekarang sudah 4 tahun lamanya;

- Bahwa selama pisah, Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi layaknya suami isteri dengan Penggugat hingga sekarang;

- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan mereka akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Penggugat tetap menghendaki

Halaman 6 dari 13 hlm. Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perceraian serta Penggugat mohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang dan telah memberikan keterangan di depan sidang;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, telah berusaha menasihati Penggugat, supaya bersabar dan rukun kembali untuk membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya didasarkan kepada alasan, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan rukun namun sejak bulan Januari 2019 mulai tidak rukun sering berselisih dan bertengkar disebabkan masalah ekonomi dan kurangnya perhatian kepada keluarga, puncaknya pada bulan Desember 2019 dan setelah itu Tergugat pulang ke tempat orang tuanya di Sengkleyen, Desa Janggrik , xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Sragen, sehingga pisah rumah tanpa saling berkomunikasi lagi sampai sekarang sudah selama 4 tahun lamanya;

Halaman 7 dari 13 hlm. Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Sr.



Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawabannya karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, maka perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat, serta putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Majelis sepakat dan mengambil alih sebagai pendapat sendiri kaedah yang tersebut dalam Kitab Al-Anwar juz II halaman 55:

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينه

yang artinya: "Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);" sehingga oleh karena itu meskipun perkara ini dapat diputus secara vertsek, namun Majelis Hakim tetap terlebih dahulu akan mempertimbangkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (P-1) dan (P-2) yang telah memenuhi formil materiil sebagai alat bukti serta dua orang saksi dan kedua orang saksi tersebut telah disumpah sesuai dengan agamanya, oleh sebab itu keterangan saksi tersebut adalah formal dan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-1) terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sragen maka adalah tepat dan beralasan Penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama Sragen (pasal 73 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama);

Halaman 8 dari 13 hlm. Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Sr.



Menimbang, bahwa surat bukti (P.2) berupa Fotocopy sah Kutipan Akta Nikah adalah merupakan alat bukti autentik karena dibuat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna selama tidak dibuktikan kepalsuannya (pasal 165 HIR);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut diatas harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dengan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 merupakan fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-1) dan (P-2) serta keterangan dua orang saksi yang saling bersesuaian, terungkap fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 30 Agustus 2012, dalam keadaan bakda dukhul, telah dikaruniai orang anak, masing-masing bernama :
 1. Velisa Ardila Nesa, umur 10 tahun,
 2. Deksa Ardinata Avatar, umur 8 tahun,
 3. Devano Ardiansyah, umur 4 tahun,semuanya ikut dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dukuh Nglaban RT 004 xxxx xxxxxxxxxx, Kedawung, Sragen;

Halaman 9 dari 13 hlm. Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan rukun akan tetapi sejak bulan Januari 2019 mulai tidak rukun sering berselisih dan bertengkar disebabkan masalah ekonomi dan kurang perhatian Tergugat kepada keluarga, puncaknya pada bulan Desember 2019 dan setelah pertengkaran itu Tergugat pulang ke tempat orang tuanya di Sengkleyen, Desa Janggrik, xxxxxxxx xxxxxxxx, Sragen, sehingga pisah rumah tanpa saling berkomunikasi lagi sampai sekarang sudah selama 4 tahun lamanya;
- Bahwa selama berpisah kedua pihak sudah tidak saling berkomunikasi layaknya suami isteri;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit dirukunkan kembali karena selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan disebabkan masalah ekonomi yang kurang dan kurangnya perhatian Tergugat terhadap keluarga, sehingga pisah rumah tanpa komunikasi lagi layaknya suami isteri yang rukun sampai sekarang selama 4 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah nyata pecah, maka apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan niscaya akan menimbulkan madlarat yang lebih besar bagi kedua belah pihak atau salah satu pihak ;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan pendapat Fuqaha dalam kitab Fiqhus Sunnah Juz II hal. 291 yang berbunyi :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين
امثا لهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها

القاضي طلاقه بائنة لو ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya ; "Jika isteri menggugat cerai suaminya karena suaminya itu memudharatkannya (dengan segala bentuk perlakuannya suami) sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi

Halaman 10 dari 13 hlm. Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Sr.



isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim, dan hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap isterinya itu apabila mudlorat tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaian antara suami isteri itu tidak tercapai";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan, karena telah memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan pasal 19 angka (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan dengan dijatuhkannya talak ba'in sughro Tergugat kepada Penggugat, dengan verstek (pasal 125 HIR);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor: 3 tahun 2006 dan diubah dengan Undang-undang nomor: 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 605.000,00 (enam ratus lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sragen pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami

Halaman 11 dari 13 hlm. Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. JUAINI, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. MUHLISOH, M.H. dan Drs. MUMAMMADUN, S.H. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri para Hakim Anggota dan SITI SUHARSI, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. JUAINI, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. MUHLISOH, M.H.

Drs. MUHAMMADUN, S.H.

Panitera Pengganti,

SITI SUHARSI, S.Ag

Rincian Biaya Perkara;

1. Pendaftaran
: Rp 30.000,00
2. ATK Perkara: Rp 75.000,00
3. Panggilan
: Rp 360.000,00
1. PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
2. Sumpah : Rp 100.000,00
3. Redaksi
: Rp 10.000,00
4. Meterai
: Rp 10.000,00

Halaman 12 dari 13 hlm. Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 605.000,00
(enam ratus lima ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 hlm. Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Sr.